

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PESTA RAKYAT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**KHOFIFAH SYAHFITRI
502018284**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**




NAMA : Khofifah Syahfitri
NIM : 50 2018 284
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, SH., MH

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()


Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOFIFAH SYAHFITRI
NIM : 502018284
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perda No 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat Di Kabupaten Musi Banyuasin

Judul Skripsi

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2022

Saya yang menyatakan,



KHOFIFAH SYAHFITRI

502018284

MOTTO:

“Barangsiapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasa hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.”

(Imam Syafi’i rahimahullah)

Ku Persembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku Ayah dan Umi tersayang yang selalu memberikan doa yang tulus dan dukungan demi masa depanku.*
- *Ayuk dan Abang terima kasih yang selalu memberikan dukungannya.*
- *Teman-temanku yang seperjuangan.*
- *Almamater yang kubanggakan.*

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PESTA RAKYAT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat dibentuk dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan persetujuan Bupati, berdasarkan pertimbangan, pada saat pelaksanaan Pesta Rakyat di malam hari, sering dijumpai orang-orang yang menjual miras, menggunakan miras, dan menjadi peluang pengedar narkoba untuk bertransaksi dengan pemakai narkoba, pemakaian narkoba, pelecehan seksual, dan menyebabkan perpecahan rumah tangga sebagai dampak menyanyi, berjoget bersama dengan biduan sambal nyawir. Dengan keberadaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, membatasi ruang gerak para pelaku kejahatan di malam hari. Peraturan Daerah ini mengatur tentang waktu pelaksanaan pesta rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, dan bagi pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditengah masyarakat menyebabkan adanya keterbatasan untuk melakukan kegiatan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum empiris/sosiologis, merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pesta rakyat telah dilaksanakan baik secara pendekatan Preventif atau dengan pendekatan pengenaan sanksi pidana. Pendekatan preventif dengan melakukan sosialisasi dan kerjasama dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah, sedangkan pendekatan dengan pengenaan sanksi pidana dapat dilakukan berdasarkan laporan kejadian, tertangkap tangan oleh masyarakat dan diketahui oleh PPNS atau berdasarkan operasi yustisi, berdasarkan kejadian ini PPNS melakukan pencarian siapa pelaku, saksi dan bukti-bukti. di lokasi kejadian perkara. Berdasarkan data yang diperoleh, penyidik PPNS melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka, hasil penyidikan ini berupa BAP yang ditanda tangani oleh saksi, tersangka dan penyidik. Dalam penyidikan tetap berkoordinasi dengan Korwas, penyidik Polri Polres Musi Banyuasin, kejaksaan dan Efektivitas Penerapan Ketentuan Sanksi Pidana Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat, efektifitasnya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki atau yang diharapkan Pasal 14 Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat ini sebagai rujukan pernyataan dimaksud, setiap pelanggaran yang dilakukan ada mengandung unsur pidananya atau dapat diduga adanya unsur yang memenuhi pengenaan pasal 14 diproses sampai ke Pengadilan, dan efek jera yang dirasakan masyarakat, ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan Pesta Rakyat dilakukan pada siang hari sesuai aturan yang ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat oleh pelanggar tersebut dapat dikatakan telah efektif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Peraturan Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segalah puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin.”

Dengan kerendahan hati diakui bahwa, skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, semua itu disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, untuk itu mohon untuk dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan, terutama terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yusdistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH selaku Pembimbing I, dalam penelitian skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi ini;
7. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan motivasi dan Inspirasi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepala Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin beserta PPNS dan staf.
10. Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Sekayu beserta Jajarannya.
11. Kedua orang tuaku tercinta dan Saudara-Saudara ku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik, dan dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi. Semoga kiranya Allah SWT melimpahkan pahala dan Rahmat kepada mereka.

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 22 Februari 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATAR PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	12
1. Ruang Lingkup.....	12
2. Tujuan.....	13
D. Kerangka konseptial.....	14
E. Metode penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Analisis Data.....	18

F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Penegakan Hukum	20
B. Aparatur Penegak Hukum	24
C. Pelanggaran Peraturan Daerah.....	27
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Proses Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat	31
B. Efektivitas Penerapan Ketentuan Sanksi Pidana pasal 14 terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin.....	46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sebagai bagian dari anggota masyarakat dalam wilayah Republik Indonesia tidak dapat berbuat menurut kemauannya sendiri baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena terikat dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara Nasional, Internasional dan Daerah tertentu dalam wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan dimaksud adalah merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Definisi tersebut sesuai dengan bunyi pasal (1) angka 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun jenis dan hierarkinya sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar 1945; adalah hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan dan merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional.
- b. Ketetapan MPR; adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR meliputi ketetapan MPR sementara dan Ketetapan MPR yang masih berlaku.
- c. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

- d. Peraturan Pemerintah (PP); adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- e. Peraturan Presiden (Perpres); adalah Peraturan Perundangan-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan.
- f. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi;
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.
Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Sesuai dengan prinsip hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi¹ atau dengan kata lain peraturan yang lebih rendah dapat mendukung peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan di Indonesia salah satunya adalah Peraturan Daerah, hal ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menyebutkan, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan. Dengan adanya pemberian Otonomi Daerah kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan pemberian wewenang tersebut akan diperoleh suatu bentuk kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*,(2010) Jakarta, SINAR GRAFIKA hlm.289.

aspirasi masyarakatnya yang dituangkan dalam suatu peraturan guna menjamin kepastian hukum, menciptakan dan memelihara keamanan serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa, Peraturan Daerah merupakan produk Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh suatu daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, sebagai perwujudan penyelenggaraan Otonomi Daerah, dengan kewenangan ini pulalah Pemerintah Daerah dapat menjamin dan mewujudkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan melindungi masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila diamati lebih cermat, ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah akan ikut menentukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lebih lanjut dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama terlihat pada Pasal 236 menyatakan :

- (1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda).
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dipertegas pula dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Adapun untuk pencantuman rumusan norma sanksi, terutama terutama sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Daerah (DPR), sementara untuk Peraturan Daerah dengan persetujuan bersama dari Gubernur dan/atau Bupati dan/atau Walikota.² Dasar hukumnya adalah Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menyatakan materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat atau dicantumkan dalam : (a). Undang-Undang; (b). Peraturan daerah Provinsi; atau (c) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana.

² Hidayat Rofiq, *Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh dituangkan Dalam Aturan Turunan*, 2020, diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5faa40f053a07/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan,pada-30-oktober-2021>.

Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu dari 416 Pemerintah Daerah di Indonesia dan termasuk dari 13 Pemerintah Daerah Kabupaten dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten telah menerbitkan berbagai Peraturan Daerah yang mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan. Diantara Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan persetujuan bersama Bupati Musi Banyuasin adalah Peraturan Daerah yang mengatur masyarakatnya agar terhindar dari perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pada saat adanya kegiatan berupa keramaian pada saat malam hari dengan menggunakan alat musik.

Pada saat dilaksanakannya aktivitas keramaian pada malam hari, seperti perayaan hari pernikahan, gebyar musik, atau acara yang sejenis dengan mempergunakan alat musik dan sound system, sering dijadikan sebagai sarana dan kesempatan bagi peserta yang menyaksikan untuk melakukan tindak pidana, misalnya, memanfaatkan kesempatan pada acara tersebut untuk menikmati narkoba, menikmati minuman beralkohol, pelecehan seksual, bahkan tidak jarang merupakan sarana transaksi narkoba atau minuman beralkohol serta sering pula terjadi tindak pidana dalam bentuk lainnya.

Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ini adalah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, kemudian pada tahun 2020 Peraturan Daerah ini mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun

2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

Dasar pertimbangan atau konsideran penerbitan Peraturan Daerah ini, adalah semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras, prostitusi dan tindak kejahatan lainnya pada pesta rakyat di malam hari, kondisi seperti ini bila tidak ada tindakan pencegahan, terutama dari asal mula penyebab timbulnya perbuatan tersebut akan sangat memprihatinkan untuk kehidupan generasi di masa yang akan datang.

Pesta Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Daerah, secara lengkap definisinya tercantum dalam pasal 1 angka 10 Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Pesta Rakyat adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan di tempat terbuka /tertutup, jalan umum, gedung dan/atau kantor dengan menggunakan organ tunggal, alat musik lainnya dan/atau sound system, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.

Apabila ditelaah lebih cermat, Penyelenggaraan Pesta Rakyat hanya diperbolehkan pada waktu siang hari yang dilaksanakan oleh setiap orang, badan atau instansi dan ada pengecualian untuk kegiatan tertentu, hal ini dijelaskan pasal 7, waktu penyelenggaraan Pesta Rakyat diatur sebagai berikut :

- a. Yang dilaksanakan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB
- b. Oleh Pemerintah, kegiatan Partai Politik, hari besar nasional, kegiatan keagamaan dan pagelaran seni budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pelarangan penyelenggaraan Pesta Rakyat di luar ketentuan pasal 7 tersebut terdapat Dalam Pasal 10, yaitu Setiap Orang atau Badan atau instansi dilarang melaksanakan Pesta Rakyat di luar waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Peraturan Daerah yang telah disahkan dan diundangkan tersebut mengandung regulasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak, dan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah tersebut dalam penegakan hukumnya dapat dikenakan sanksi, sanksi diberikan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang, Badan, Instansi terhadap pasal yang terdapat pada Peraturan Daerah Pesta Rakyat tersebut, sanksi tersebut dapat berbentuk penghentian kegiatan dan pembubaran sebagaimana tercantum dalam pasal 13

A :

- Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI Setempat;
- Ayat (2) Setiap Badan atau Instansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI Setempat;
- ayat (3) Setiap orang atau Badan atau Instansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10 dikenakan sanksi berupa pembubaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI Setempat.

Sedangkan sanksi pidananya terdapat pada pasal 14 yaitu :

- Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Ayat (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- Ayat (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan pengadilan.

Muatan materi pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) tersebut memberikan makna hukum pidana. Istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi ³

- a. Perintah dan Larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh Badan-Badan Negara yang berwenang; Peraturan-Peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah Negara Negara tertentu.

Pembagian Hukum Pidana berdasarkan wilayah berlakunya dapat dikelompokkan sebagai berikut ⁴:

- a. Pidana Umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-Undang tersebar diluar KUHP).
- b. Hukum Pidana Lokal (Peraturan Daerah untuk daerah-daerah tertentu).

Sedangkan pengertian hukum pidana menurut Yulies Tiena Masriani adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap

³ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, 1995, Jakarta, Sinar Garfika, hlm.1 dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2016, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog dalam Terbitan (KDI) ISBN:978-602-6332-09-7 Pustaka Pena Press, hlm.3-4.

⁴ Andi Sofyan dan Nur azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* 2016, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog dalam Terbitan (KDI) ISBN:978-602-6332-09-7, Pustaka Pena Press, hlm. 4.

kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁵

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini merupakan upaya untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.⁶

Dengan demikian dapat pula dinyatakan bahwa, Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pesta Rakyat merupakan wujud awal dari usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat dan meminimalisasi timbulnya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras, prostitusi dan tindak kejahatan lainnya pada pesta rakyat di malam hari, sehingga dengan penegakan hukum terhadap perda ini akan terwujud kehidupan generasi di masa yang akan datang yang lebih baik.

Penegakan hukum dimaksud adalah berupa penindakan atas pelanggaran terhadap aturan-aturan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tersebut, dengan pengenaan sanksi baik berupa sanksi pembubaran atau

⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia, 2012*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 60.

⁶ Abidin Farid Zainal 2007, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35.

penghentian kegiatan Pesta Rakyat tersebut maupun berupa sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan oleh Peraturan Daerah ini.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Orang/Badan/Instansi terhadap Peraturan Daerah ini dikategorikan sebagai delik pelanggaran dalam hukum pidana, karena dikatakan pelanggaran sebagai akibat adanya aturan larangan dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah. Artinya sebelum disahkan dan diundangkan Peraturan Daerah ini maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang dilarang.

Yang dimaksud dengan Delik adalah merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (Pidana)⁷ Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, bila dilakukan dapat dikenai sanksi atau ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana atau delik.⁸

Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf terdahulu, Delik terhadap Peraturan Daerah merupakan delik pelanggaran bukan delik kejahatan, hal ini dapat dianalisa dari pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Yahya Selma mengenai delik pelanggaran, yaitu sebagai berikut :

- Dalam KUHP diatur dalam buku ketiga, dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.
- Dipandang dari sudut kualitas pelanggaran itu adalah suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang.

⁷ Muhammad Yahya Selma, *Diktat Pembaharuan Hukum Pidana*, 2021, Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, hlm.13.

⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, 2020, Yogyakarta, Deepublish, hlm.1.

- Dipandang dari sudut kuantitas pelanggaran masih tergolong sebagai delik ringan. Karena itu hukumannya pun lebih ringan bila dibanding dengan.
- Jenis ancaman hukumannya hanya terbatas pada hukum denda dan hukuman kurungan saja.
- Sistem penjatuhan jenis hukuman bersifat alternatif (pilihan/salah satu) antara hukuman denda dan hukuman kurungan.
- Percobaan untuk melakukan pelanggaran belum merupakan perbuatan yang dapat dihukum (Pasal 54 KUHP).
- Sistem pembuktian dalam perkara pelanggaran pada umumnya bersifat lebih sederhana.
- Ruang lingkup, ragam, motif dan latar belakang pelanggaran tidaklah sebanyak atau seluas kejahatan.
- Pihak yang membantu pelaksanaan suatu pelanggaran tidak dihukum (Pasal 60 KUHP).
- Kadaluarsanya hak untuk menuntut hukuman atas segala segala perbuatan pelanggaran adalah 1 (satu) tahun (pasal 78 ayat (1) angka 1e KUHP).⁹

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui apakah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat telah ditegakan sesuai dengan pasal yang tercantum didalamnya atau hanya sebatas peraturan saja. Untuk kebutuhan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah dimaksud, dengan judul penelitian sebagai berikut:

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang yang telah dikemukakan, didapat Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu :

⁹ Ibid, Op.cit hlm.17-18

1. Bagaimanakah penegakan aturan hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana efektivitas penerapan ketentuan pidana pasal 14 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup

Penelitian ini merupakan kajian ilmu hukum pidana yang ada hubungan dengan peranan Aparatur Sipil Negara terutama Polisi Pamong Praja dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin. Lokasi Penelitian adalah Kabupaten Musi Banyuasin dengan ruang lingkup penelitian adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 tersebut pada tahun 2021.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, secara objektif tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan ketentuan pidana pasal 14 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sedangkan secara subjektif, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami hukum pidana dari sudut pandang Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, disisi lain untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana (strata 1) di bidang hukum.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disesuaikan dengan Judul Penelitian, yaitu Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin Yaitu :

1. Penegakan Hukum adalah merupakan salah satu usaha untuk menegakan hukum terutama aturan-aturan hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah. Dengan tujuan menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum yang dilakukan dapat berupa usaha pencegahan ataupun merupakan pemberantasan serta

penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum tersebut, dengan lain perkataan baik secara preventif maupun represif.¹⁰

2. Pelanggaran Perda Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat merupakan delik Undang-Undang artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam Undang-Undang, maksudnya orang/Badan/Instansi baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang oleh Undang-Undang.¹¹ Dengan demikian dapat pula dinyatakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang /badan atau instansi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, dengan menerapkan sanksi pidana pasal 14 kepada pelanggarnya.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah hanya berlaku dan dapat dilaksanakan di wilayah hukum dimana dibentuk seperti Provinsi atau Kabupaten/Kota.
4. Pesta Rakyat adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu, yang

¹⁰ 1982, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Departemen Kehakiman Republik Indonesia Jakarta, hlm. 1

¹¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2013, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti dalam Sivia Hasanah, *Perbedaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pelanggaran*, 2017 diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5971008e81638/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran> pada 30 Oktober 2021.

diselenggarakan di tempat terbuka/tertutup, jalan umum, gedung dan/atau kantor dengan menggunakan organ tunggal, alat musik lainnya dan/atau Sound System baik dengan penyanyi maupun tidak, penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.¹²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan sekaligus dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian, dengan metode penelitian dapat terjaga dan diperoleh kebenaran ilmiahnya, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif, karena dimaksudkan untuk mengungkap atau mencari kebenaran yang didasarkan kepada nilai atau kualitas data yang diperoleh untuk melihat kesesuaian sesuatu atau sebaliknya dengan ketentuan hukum yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi, dengan demikian dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang objek atau masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan-kesimpulan atau generalisasi yang berlaku secara umum dan menggambarkan pula keberadaan suatu kebenaran hukum seperti apa adanya.¹³

2. Pendekatan Penelitian

¹² Perda Kabupaten Musi Banyuasin No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No.2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, pasal 1 angka (10)

¹³ Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk menemukan Kebenaran Dalam Hukum*, 2018, Medan, PT Refika Aditama, hlm. 67-69.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris/sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁴

Penelitian hukum empiris atau sering disebut dengan penelitian yuridis-sosiologis (socio-legal) bertujuan untuk mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, atau dengan kata lain, titik berat penelitian hukum empiris pada perilaku masyarakat berkaitan dengan norma yang ada.¹⁵ Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian ini diperlukan data-data yang dapat menjelaskan dari permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dilapangan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan catatan-catatan peristiwa, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan dalam bentuk lainnya yang ada hubungan dengan isu penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2019, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105

¹⁵ Elizabet Nurhaini ButarButar, *Op.Cit*, hlm. 72.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research), yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Kemudian diperkuat dengan data yang diperoleh melalui study lapangan (field research), data ini berupa informasi dan pendapat-pendapat dari informan tentang isu yang diteliti. Data ini merupakan data primer dan dijadikan sebagai data penunjang. Data diperoleh dengan melakukan wawancara atau interview terhadap informan yang memahami isu yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder,¹⁶ untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Peneliti menggunakan sistematika penulisan dengan tujuan untuk lebih memudahkan mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai penelitian ini dan secara global menggambarkan tahapan pelaksanaan penulisan penelitian, sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

¹⁶ Zainuddin Ali (2019), Loc. Cit, hlm.107.

Dalam BAB ini, Peneliti memaparkan latar belakang masalah penelitian yang kemudian menjadi dasar dalam penentuan Judul Penelitian, perumusan masalah, menetapkan ruang lingkup dan tujuan penelitian, Kerangka konseptual, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Tinjauan Pustaka, peneliti memaparkan pengertian penegakan hukum, pelanggaran dalam hukum pidana, Peraturan Daerah berdasarkan pustaka atau referensi yang ada hubungan dengan paparan yang akan ditulis.

BAB III HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang ingin diperoleh adalah proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk di dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran ini adalah penerapan sanksi dan aparat penegak hukumnya.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat dua sub bab, yaitu kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang akan disampaikan berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Sofyan dan Nur azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* 2016, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog dalam Terbitan (KDI) ISBN:978-602-6332-09-7, Makasar, Pustaka Pena Press.

Abidin Farid Zinal 2007, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan HUKUM di Indonesia*, 1987, Bulan Bintang, Jakarta.

Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk menemukan Kebenaran Dalam Hukum*, 2018, Medan, PT.Refika Aditama.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (2010) Jakarta, Sinar Grafika.

Lukman Hakim, *Asas-Asaa Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, 2020, Yogyakarta, Deepublish.

Muhammad Yahya Selma, *Diktat Pembaharuan Hukum Pidana*, 2021, Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2021, Rajawali Pers-PT.Raja Grafindo Persada, Depok.*

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia, 2012*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2019, Jakarta:Sinar Grafika.

Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Sabhara (Tipiring) untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri* , 2020, Bagian Kurikulum dan Hanjar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum.

B. Jurnal

Hidayat Rofiq, *Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh dituangkan Dalam Aturan Turunan*, 2020, diakses [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5faa40_f053a07pengaturan-sanksi](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5faa40_f053a07pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan) pidana-tak boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan, pada 30 Oktober 2021.

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, 2019. Jurnal Warta Edisi 59 ISSN 1829-7463.

Sovia Hasanah, *Perbedaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pelanggaran*, 2017 diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/8e81638/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran> pada 30 Oktober 2021.

Suharyo, *Pembentukan Peraturan Daerah dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya*, 2015, Jurnal Rechts Vinding, vol.4 Nomor 3

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1982, Departemen Kehakiman Republik Indonesia Jakarta.

D. Lain-lain

Admin Tribata News, *Penanda Tangan Nota Kesepakatan antara Bupati Musi Banyuasi, Ketua DPRD, Kejari, Polres, Kodim0401, Pengadilan Negeri, PengadAgama, MUI Portal Informasi Resmi Polres Muba*, 12 September 2018, <https://muba.sumsel.polri.go.id/sites/?cont=V1RJNWRVeFhkSFppYmxKc1ltazVUR015TIRCYVZ6VkrXbGhLY0dSSFJYWINSMV13V1Zkc2N3PT0=&news=VFZSSmVBPT0=>

Pengadilan Negeri Klaten kelas IA, *Prosedur Perkara Pidana Ringan/ Tipiring*, 2022, www.ods.pn-klaten.go.id